



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.9/791/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **02/PRA/V.4/F/2007**
Tanggal : **1 Desember 2007**

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **AISYIYAH** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat :
- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **AISYIYAH**
Alamat : **Desa Bantengputih Kecamatan
Karanggeneng Kabupaten Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **AISYIYAH**
Alamat : **Desa Bantengputih Kecamatan
Karanggeneng Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **10 Nopember 2007**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Pebruari 2008

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 130 424 421